

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

	Nomor SOP	07/SOP/P7/2020				
	Tanggal Pembuatan	3-Feb-2020				
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Efektif	10-Feb-2020				
	Disahkan Oleh	Kepala Biro AAKK				

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Dasar Hukum:

- 1. UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 2. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. PP No.61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterkaitan:

- 1. Pemohon Informasi
- 2. PPID
- 3. Unit kerja Walisongo

Peringatan:

Apabila Pengujian tentang konsekuensi tidak dilaksanakan dengan tepat akan menimbulkan gejolak.

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Mengetahui informasi publik di UIN Walisongo
- 2. Mengetahui peraturan perundangan

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Komputer
- 2. Buku Catatan

Pencatatan dan Pendataan:

Hasil Pengujian tentang konsekuensi harus dibuatkan laporan.

	o Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku				
No			Tim Pertim banga n	Unit Kerja	Pemohon	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri atau Akta Pendirian Badan Hukum	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan undang-undang kepatuhan dan kepentingan umum					Perundang- undangan yang dibutuhkan : UU KIP dan PERKI 1/2010	hari	Nota keputusan tentang status informasi atau dokumen yang diminta	
3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumenyang dimaksud terbuka, maka PPID memerintahkan kepada Penguasa informasi/dokumen (UNIT KERJA) untuk menyerahkan informasi/ dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon	Terb	Rahasia			Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	hari, maksi mal 10	Informasi/ dokumen dari penguasa informasi/dokume n (Unit Kerja)	
4	Memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon yang menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi dokumen rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen rahasia		Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan	